

HAK ASASI TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Deliani⁵⁰

Universitas Amir Hamzah, Medan

Abstrak

(Free) Legal aid is an important part of the criminal justice system without doubt related to the due process of law. Although being a suspect or indicted in a criminal case means that certain liberties and rights will be curtailed, he/she may still enjoy certain basic rights, such as the right to be provided legal aid.

I. PENDAHULUAN

Istilah bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan/pemberian jasa sehubungan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam suatu perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Dalam pengertian yang demikian maka bantuan hukum itu tidak hanya sekedar pemberian jasa oleh seorang advokat/penasihat hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara di muka persidangan pengadilan saja, akan tetapi juga meliputi pemberian nasehat / konsultasi, bantuan pengurusan penyelesaian suatu perkara secara *in via jurist* dan lain sebagainya⁵¹

Bantuan pada hakekatnya bukanlah hanya sekedar soal belas kasihan semata untuk mereka yang sedang mendapat musibah akan tetapi adalah merupakan persoalan hak yang dapat dituntut oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. Hal yang demi

kian terlihat tegas dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa setiap orang yang tersangka perkara "berhak" memperoleh bantuan hukum. Perkataan setiap orang menunjukkan sifat universalnya tanpa adanya diskriminasi. Bilamana orang kaya dengan mempergunakan kekayaannya dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum untuk membayar seorang advokat sekalipun dengan honorarium yang tinggi, maka orang miskin dengan segala kemiskinannya jangan sampai kehilangan haknya untuk mendapatkan hal tersebut karena hukum itu pada prinsipnya harus dekat dengan keiskinan, dimana seorang yang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan. Clearance J. Dias memperkenalkan istilah *legal services* yang lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. Menurut Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada seluruh masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya ha

⁵⁰ Dosen Kopertis Wilayah I, Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan

⁵¹ Abdurrahman, *Beberapa Permasalahan di Sekitar Pelaksanaan Bantuan Hukum Kertas Kerja* pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia, (Jakarta: 1976), hal. 6

nya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup⁵² Istilah *legal services* diartikannya sebagai langkah-langkah yang di ambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat⁵³

Di sini secara tegas disebutkan bahwa hanya sekedar dapat memperoleh bantuan hukum akan tetapi berhak untuk memperoleh bantuan hukum, yang berarti setiap orang dapat menuntut haknya untuk diberi bantuan hukum bila mana ia terlibat dalam suatu perkara. Jadi dengan demikian, eksistensinya harus benar-benar mendapat dukungan dalam ketentuan hukum yang positif dan dilaksanakan secara konsekuen.

Bila kita melihat perkembangan bantuan hukum di negara kita pada masa ini, terlihat adanya suatu perkembangan yang kian meningkat. Hal ini terbukti dari timbulnya kegairahan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terutama bagi mereka yang tidak mampu baik dari kalangan profesi, praktisi, maupun dari perguruan tinggi di berbagai tempat di negara kita. Hampir di setiap Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta terdapat apa yang dinamakan Lembaga Konsultasi Hukum, Biro Bantuan Hukum dan lain-lain yang melaksanakan pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang tidak mampu.

Sejalan dengan timbulnya berbagai bentuk bantuan hukum dengan wadah dan tenaga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada sementara pihak yang merasa khawatir dalam menilai perkembangan bantuan hukum tersebut. Kekhawatiran itu antara lain dengan timbulnya berbagai bentuk baru mengenai bantuan hukum yang justru akan menyimpang dari konsepsi dasar mengenai bantuan hukum, yaitu untuk memberikan bantuan, perlindungan dan pembelaan kepentingan warga masyarakat yang tidak mampu.

Begitu juga dengan belum dikembangkannya sifat profesionalisme dalam pemberian bantuan hukum dalam satu wadah tertentu. Pada masa sekarang pemberian bantuan hukum itu masih beraneka ragam. Sifat-sifat komersial dan sifat-sifat bantuan sosial dari bantuan hukum masih bercampur aduk dan belum dikembangkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari bantuan hukum tersebut.

Dalam hal ini nantinya akan terlihat bagaimanakah sebenarnya wujud pelaksanaan bantuan hukum itu dan hak-hak apa saja yang diperoleh tersangka guna mendapatkan bantuan hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menggariskan bahwa seorang tertuduh sudah berhak untuk menghubungi dan meminta bantuan pembela se

⁵² Clearance J. Dias, dikutip dari Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001). Hal. 10

⁵³ *Ibid*

jak ia ditangkap dan atau ditahan.

Ada 3 pola pemikiran tentang bagaimana sebenarnya wujud dari pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut⁵⁴

1. Setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana memperoleh bantuan hukum *at all times* dan selalu dapat mengadakan komunikasi dengannya. Jadi berupa the right of legal counce⁵⁵ yang disertai dengan the right communicate. Hal yang demikian merupakan pola ideal dari bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, karena sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya program bantuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, maka seorang sejak hari pertama ia ditangkap dan atau ditahan sudah berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara/penasihat hukum. Seorang penasihat hukum juga sudah berhak untuk menghubungi, berkonsultasi, mendampingi bila diperlukan pada saat-saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya oleh pejabat pemeriksa. Terhadap pemikiran yang demikian, terdapat beberapa keberatan dari kalangan para penegak hukum kita karena pemberian bantuan hukum yang demikian dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sekalipun hal tersebut lebih memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia selama pemeriksaan.
2. Seorang tersangka diperbolehkan untuk mengadakan hubung

an dengan pembela atau penasihat hukumnya sejak ia ditangkap dan atau ditahan dan diperbolehkan untuk menghadiri seluruh jalannya pemeriksaan perkara, akan tetapi peranan pembela atau penasihat hukum tersebut cukup hanya dengan melihat dan mendengarkan saja, tidak boleh mencampuri jalannya pemeriksaan.

3. Seorang tersangka diperbolehkan untuk mengadakan hubungan dengan pembela atau penasihat hukumnya sejak ia ditangkap dan atau ditahan, baik pada saat sebelum pemeriksaan atau sesudah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Pada saat sedang dilakukan pemeriksaan tertuduh tidak diperkenankan untuk didampingi oleh pembela atau penasihat hukumnya.

Dalam menghadapi pelaksanaan program bantuan hukum ini, mutlak diperlukan persiapan yang matang dari aparat penegak hukum terutama yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Persiapan tersebut antara lain berupa, peningkatan dalam bidang keterampilan, teknik pemeriksaan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan memanfaatkan hasil penemuan terbaru di bidang ilmu dan teknologi. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai terjadi pelaksanaan program bantuan hukum akan mengakibatkan bebasnya seseorang yang jelas bersalah atau setidaknya tidaknya akan mempersulit jalannya pemeriksaan perkara.

⁵⁴ Abdurahman, *Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 128

⁵⁵ Oemat Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hal. 246

Adapun wujud dari bantuan hukum tersebut adalah, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasihat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, antara lain :

- 1) Pasal 115 KUHAP, mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar.
- 2) Pasal 123 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- 3) Pasal 79 jo Pasal 124, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan.
- 4) Penasihat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi buat tersangka, terdakwa, sehubungan dengan Pasal 95, 97 jo 79 dan lain-lain.

2. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak tersangka, selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak

tersangka. Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan dari seorang advokat (penasihat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Lembaga bantuan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Diundangkannya hukum acara pidana nasional (KUHAP) pada tahun 1981, ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHAP yang dinyakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak

sesuai dengan prosedur *due process of law*.

Secara umum fungsi undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Sebaliknya, hukum yang sama juga memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Hukum acara pidana mengatur kewenangan polisi, jaksa, hakim dan advokat (penasihat hukum).

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau *due process of law*. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses hukum yang sewenang-wenang⁵⁶

Due process of law ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi

advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan, adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin. Oleh karena itu, *due process of law* atau proses hukum yang adil harus mendapatkan perhatian dan dipahami oleh polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, sebagai perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan hak di hadapan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara beresamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi penasihat hukum juga dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggungjawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan merupakan tanggungjawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum merupakan tanggungjawab negara, pe

⁵⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000), hal. 68

merintah, masyarakat, profesi hukum dan semua pihak dalam masyarakat.

3. Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi penasihat hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum Indonesia. Adapun hak didampingi penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Fungsi bantuan hukum sebagai pelayanan, dalam arti memberikan bantuan hukum kepada golongan masyarakat miskin untuk memperolehnya dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan menengah serta bagi mereka yang tidak mampu.

Hak individu didampingi advokat atau penasihat hukum merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat, dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian seperti itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mendapat desakan dari berbagai pihak seperti, LSM, LBH, dan Komnas HAM, telah meratifikasi instrumen internasional seperti, *Conven-*

tion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Resolusi MU PBB No. 39/40 tanggal 10 Desember 1984), pada tanggal 28 September 1998. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi dan hakim) harus menganggap bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap. Pada saat itu pula dibutuhkan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.

Hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum dalam hal ini tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin, mutlak perlu dijamin dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Manusia yang dalam hal ini tersangka atau terdakwa harus dilakukannya sebagai subyek dan bukan obyek dari suatu proses hukum yang adil.

Dalam sistem peradilan pidana, subsistem polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, antara lain mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan kemasyarakatan untuk dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hu-

kum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Juga akan mendorong pencapaian negara hukum yang dicita-citakan.

Di dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Semua orang yang ditangkap dan ditahan harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Kalau tidak bersalah segera dibebaskan, dan kalau bersalah diproses ke pengadilan. Polisi dan jaksa harus mengembangkan sikap *presumption of innocence*. Seorang terdakwa harus diadili oleh pengadilan yang terbuka, jujur dan fair. Orang hanya boleh dibatasi dan dirampas kemerdekaannya melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

III. PENUTUP

Di dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang inheren dalam diri setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan, dikurangi, atau diambil begitu saja oleh negara. Dalam negara hukum yang demokratis hak-hak individu selalu dilindungi undang-undang. Undang-undang yang dibuat haruslah demokratis. Perlindungan terhadap individu adalah

tugas negara dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa pengecualian.

Dalam negara hukum setiap orang mempunyai hak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum, apakah seseorang itu kaya atau miskin, berasal dari kebudayaan tertentu atau ras tertentu. Kemungkinan perlakuan tidak adil dan tidak fair terhadap seorang tersangka atau terdakwa bisa saja terjadi, apalagi para penegak hukum masih menerapkan dan mengembangkan sikap yang lebih cenderung kepada *crime control model* daripada *due process model*. Sejak ditangkap seorang tersangka dianggap bersalah (*presumption of guilt*) dan seterusnya diinterogasi, ditahan, diadili, dan dihukum. Hadirnya seorang advokat atau penasihat hukum akan membantu mengurangi pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam bidang hukum acara pidana yang berlaku, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa selama proses penyelesaian perkara pidana.

Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu inovasi dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Di samping bebe

rapa hak lainnya seperti hak men dapat pemeriksaan, hak untuk di beritahukan kesalahannya, hak un tuk segera diajukan ke pengadil an, hak untuk mendapatkan putus an hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluar ga dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, *Beberapa Permasa lahan di Sekitar Pelaksana an Bantuan Hukum*. Kertas Kerja pada Penataran Peng acara Muda se Indonesia, Jakarta, 1976.

_____, *Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Hukum*

Acara Pidana Baru di Indo nesia, Bandung, Alumni, 1980.

Senoadji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*, Jakarta, Erlangga, 1972.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasih an*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000.